

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI Kecamatan Pemayung Nomor : 422/075/SMP IT AS-SHIDDIIQI/IX/2015 Tanggal 21 September 2015 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan operasional Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI Kelurahan Pemayung Kecamatan Pemayung
 3. Berita Acara Verifikasi Tim Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang Kelayakan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI ISLAMIC BOARDING SCHOOL, Kelurahan Pemayung Kecamatan Pemayung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT AS-SHIDDIIQI ISLAMIC BOARDING SCHOOL KELURAHAN PEMAYUNG KECAMATAN PEMAYUNG

Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI ISLAMIC BOARDING SCHOOL yaitu :

Nama : Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI
Alamat : Kelurahan Pemayung Kecamatan Pemayung

- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI Kelurahan Pemayung Kecamatan Pemayung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2014 / 2015.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan AMIR AS-SHIDDIIQI subsidi yang relevan dari Pemerintah.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan dikeluarkannya peraturan baru tentang izin pendirian dan operasional sekolah dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
7. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website : www.disdikbud.batanghariankab.go.id Email : pdik@batanghariankab.go.id

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR: 246 TAHUN 2015

TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN AMIR AS-SHIDDIIQI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AS-SHIDIIQI ISLAMIC BOARDING SCHOOL KECAMATAN PEMAYUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Pendidikan Menengah Universal dan menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah swasta di kabupaten Batang Hari
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama IT AS-SHIDDIIQI Kelurahan, Pemayung Kecamatan Pemayung

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);